



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIMBUL JUNI FARIDIAN**
Pangkat, NRP : Serka, 524643
Jabatan : Ba DP Wingdik 800/Pasgat
Kesatuan : Wingdik 800/Pasgat
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 57 Komplek Lanud Sulaiman, Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Skadik 803/Matra selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Skadik 803/Matra sejak tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Ke-1 dari Komandan Wingdik 800/Pasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/45/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023; dan
 - b. Perpanjangan Ke-2 dari Komandan Wingdik 800/Pasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II Nomor Kep/47/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.
3. Pembebasan dari Tahanan mulai tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/10-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-04/IV/2023/SLM tanggal 28 April 2023.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wingdik 800/Pasgat selaku Papera Nomor Kep/48/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023 tanggal 14 September 2023; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/K/AU/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AU.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- Nihil

- 2) Surat-surat :

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC / III / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan dakwaan Oditur kabur.
- b. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara
- d. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur delik dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti terurai dalam Tuntutan Oditur Militer dan tuntutan sudah sesuai serta setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya/*Pledoi*, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya tetap pada Pembelaannya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Widya Nur Hidayah N.K.W., S.H., Mayor Sus NRP 538677 beserta 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Sulaiman Nomor Sprin/566/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret tahun 2023,

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam pertengahan tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, setidak-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang, Kab. Bandung, di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E Nomor 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung, diruang piket GPP 3 Lanud Sulaiman di Kabupaten Bandung Jawa Barat, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Timbul Juni Feridian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1999, kemudian ditempatkan dinas di Denbravo 90, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-19 tahun 2010 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan dinas kembali di Denbravo 90 tahun 1999, selanjutnya setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Skadik 803/Matra hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baopsdik Skadik 803/Matra Wingdik 800/Pasgat, dengan pangkat Serka NRP 524643;
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa, Kopka Muhammad Arief (Saksi-2) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung;
 - b. Sekira pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa, Saksi-2, Sertu Wahyu Permono (Saksi-3) dan Serka Dadan Ramdani (Saksi-4) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-3 yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung; dan
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di ruang piket GPP 3 Lanud Sulaiman.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 didapatkan dari Saksi-2 dengan cara Saksi-2 membeli dari seseorang yang bernama Bocil.CS, "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS", kemudian Saksi-2 menghubungi salah satu dari "Bocil CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" untuk bertanya tentang ketersediaan sabu-sabu, apabila sabu-sabu tersebut ada/tersedia, kemudian Saksi-2 mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan oleh bandar sabu-sabu tersebut yang biasanya selalu berbeda nomor rekening yang diberikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memfoto slip bukti transfer tersebut lalu mengirimkannya via pesan WhatsApp kepada bandar sabu-sabu, kemudian bandar sabu-sabu mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp selanjutnya Saksi-2 pergi ke alamat lokasi pengambilan sabu-sabu, Saksi-2 saat membeli sabu-sabu secara transfer antar bank tidak menggunakan rekening bank atas nama sendiri, namun menggunakan kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rostini diperoleh Saksi-2 dari yang bernama Sdri. Cece yang merupakan tetangga rumah kontrakan dari Saksi-2, namun saat ini Saksi-2 tidak mengetahui keberadaannya;
4. Bahwa saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara Terdakwa memegang alat penghisap sabu-sabu/bong dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar pipet berisi sabu-sabu yang sebelumnya telah diisi oleh Saksi-2, kemudian ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak beberapa kali secara bergantian dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2, alat penghisap sabu-sabu/bong yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibuat oleh Saksi-2 sendiri dengan cara Saksi-2 membuat bong, alat tersebut terdiri dari pipet/tabung untuk memberi obat cair untuk balita yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada airnya separuh dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, lalu terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu, sehingga alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) botol bekas air mineral, air dan 2 (dua) buah sedotan;
6. Bahwa kemudian setelah menggunakan alat penghisap sabu-sabu/bong tersebut, Saksi-2 tidak pernah menyimpannya, karena Saksi-2 memiliki kebiasaan akan membongkar bong setelah digunakan dan memasukannya ke kantong plastik hitam, lalu membuangnya ke tempat sampah, Saksi-2 melakukan kebiasaan ini karena Saksi-2 dapat dengan mudah mendapatkan pipet dengan cara membeli di apotik

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan sedotan dan botol plastik air mineral dapat Saksi-2 beli di warung;

7. Bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Terdakwa tidak ikut membeli sabu-sabu tersebut, karena Saksi-2 membeli sabu-sabu menggunakan uang pribadi Saksi-2, dan setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak dipungut biaya oleh Saksi-2 hanya diberi untuk menghisap secara cuma-cuma (gratis);

8. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu adalah karena ajakan dari Saksi-2, kemudian efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, bersemangat dan tidak bisa tidur, hanya jantung berdebar selama kurang lebih 1 (satu) jam;

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL26EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 8 Februari 2023 dapat disimpulkan rambut Terdakwa negatif tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu pada saat diperiksa di Laboratorium BNN pada tanggal 8 Februari 2023 menunjukkan hasil rambut negatif/tidak mengandung Golongan Narkoba, tetapi pada tanggal 29 Maret 2023 menunjukkan hasil darah positif/mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkoba merupakan Tindak Pidana berlanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer atas eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk menyatakan pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

a. Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

b. Polisi Militer.

Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.c. Oditur.

Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kewenangan penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana sudah dilimpahkan kepada Polisi Militer sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut.

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum", dalam hal penyidik sudah menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pendampingan oleh Penasihat Hukum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dan sudah diparaf tiap lembarnya serta sudah

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang jenis pemidanaan yang mana PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) atau pemecatan dari dinas militer merupakan jenis pidana tambahan bukan merupakan pidana mati.

5. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya telah dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian mengenai hal-hal lain yang dipermasalahkan Penasihat Hukum dalam Eksepsi akan dibahas lebih lanjut pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini di persidangan.

6. Bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum sudah menyinggung masalah materi perkara dan bukan termasuk dalam materi Eksepsi untuk itu harus dilakukan pemeriksaan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 menyatakan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di Satpom Lanud Sulaiman, Saksi-1 memberikan keterangan di bawah tekanan, keterangan yang diberikan tidak dibaca terlebih dahulu, akan tetapi langsung diparaf serta di tandatangani;
2. Bahwa pada saat memberikan keterangan di Satpom Lanud Sulaiman, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dijanjikan oleh Penyidik bahwasannya perkaranya tidak akan dilimpahkan ke persidangan.
3. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dan para Saksi tidak mengakui atau menolak semua dakwaan yang dibacakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dengan ketentuan :

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa "Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun" dan "Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka menyetujui isinya."
2. Bahwa mendasari Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang hal itu

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”; dan

3. Bahwa dalam rangka menguji bantahan dari Terdakwa dan para Saksi atas kebenaran BAP POM sehingga berdasarkan permintaan dari Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghadirkan Saksi Verbalisan sebelum pemeriksaan para Saksi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi Verbalisan telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : **HENDRO DILIANTO, S.H.**
Pangkat, NRP : Serka, 523980
Jabatan : Ba Gaktib Unitpom
Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sayar Indah Banjaran, Blok C3 No.1 Rt.1, Rw.06, Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam memeriksa para Saksi dan Terdakwa dilakukan di Ruang Idik Satpom Lanud Sulaiman dengan didampingi oleh Serka Frans Daniel Mesu (Saksi Verbalisan-2) dan setelah pemeriksaan selesai terhadap para saksi dilakukan penyumpahan oleh Serka Roby Mulyawan;
2. Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:
 - a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;
 - c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi-1 Verbalisan kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyumpahan.
3. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1 didokumentasikan oleh Saksi Verbalisan-2;
4. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, bantu saya", kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan "sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan";

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?" kemudian dijawab oleh Saksi Verbalisan-1 "Ya kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)";

6. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan secara santai dan Saksi Verbalisan-1 juga menyediakan makanan dan kopi untuk para saksi maupun terdakwa supaya tidak merasa tertekan;

7. Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan ditahan kemudian memberikan pemeriksaan;

8. Bahwa tidak benar pernyataan Saksi-2 menandatangani BAP POM di ruangan tahanan, yang sebenarnya penandatanganan BAP POM tersebut dilakukan di ruang penyidikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan;

9. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah melakukan penekanan terhadap para saksi pada saat memberikan keterangan;

10. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu akan tetapi tidak ada barang buktinya;

11. Bahwa meskipun tidak ada barang buktinya, penyidik memperoleh keterangan dari pengakuan Saksi-2 dan berdasarkan percakapan di *chat whatsapp* Saksi-2 mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, yang mana dilakukan pada bulan Desember 2022;

12. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sampel berupa Rambut sesudah koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang melakukan pengambilan darah terhadap serka timbul adalah orang Rumah Sakit Sulaiman dan di bawa oleh Saksi Verbalisan-2 Serka Frans Daniel Mesu seketika setelah pengambilan darah dilakukan;

14. Bahwa ketika dilakukan pengambilan darah, Serka Timbul dalam keadaan dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil positif (+) mengandung narkoba dan tidak dilakukan penahanan lagi terhadap Terdakwa;

15. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan para saksi kooperatif kecuali Saksi-1 (Kopka Arif) karena sebagian keterangan ada yang tidak diakui sedangkan bukti-bukti sudah ada;

16. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya;

17. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Sprin melakukan penyidikan yang dikeluarkan oleh Dansatpom Lanud Sulaiman selaku penyidik, yang mana Dansatpom Lanud Sulaiman sebelumnya sudah mendapatkan Surat Perintah dari Komanda Wingdik 800/Pasgat selaku Papera dan kesemuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

18. Bahwa awal mula mengetahui adanya dugaan tindak pidana berasal dari hasil chat pada handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi Verbalisan-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Sulaiman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 lupa waktu pengambilan sampel *urine*, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel *urine* terlalu lama waktunya dari awal pengambilan *urine* Saksi-1;

2. Terdakwa tidak pernah mengakui dari awal;

3. Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan; dan

4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 sampai dengan point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap : **FRANS DANIEL MESU**

Pangkat, NRP : Serka, 523102

Jabatan : Ba Gaktib Unitpom

Kesatuan : Satpom Lanud Sulaiman

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 6 Juni 1977

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Abatros No. 48 Komplek Lanud Sulaiman.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-2 merupakan pendamping dari Saksi Verbalisan-1 yang sedang memeriksa para saksi dan Terdakwa di ruang Idik Lanud Sulaiman;
2. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan-2 berada di ruangan pemeriksaan akan tetapi Saksi Verbalisan-2 juga mengerjakan administrasi lainnya seperti pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2;
3. Bahwa prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan SOP, yaitu:
 - a. Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke ruangan penyidikan;
 - b. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berhadapan dengan metode memberikan pertanyaan kepada Saksi maupun Terdakwa;
 - c. Pertanyaan yang akan diajukan kepada para saksi diketik sendiri oleh Saksi-1 verbalisan kemudian hasil pemeriksaan diprint, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa maupun para Saksi untuk dibaca seluruhnya;
 - d. Setelah membaca dipersilahkan untuk paraf pada masing-masing halaman dan ditandatangani pada halaman terakhir; dan
 - e. Kemudian dilakukan penyempahan oleh Serka Roby Mulyawan.
4. Bahwa Saksi-2 membantu mengambil dokumentasi kegiatan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan-1;
5. Bahwa pada saat adanya pengakuan Saksi-2 mengonsumsi Sabu (yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2023) bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dikuatkan dengan *chat whatsapp* di HP saksi-2, kemudian penyidikan melakukan tes *urine* di kator Satpom Lanud Sulaiman pada 9 Desember dengan menggunakan Tes pack untuk *urine*, akan tetapi hasil (-) negatif, akan tetapi bukti-bukti mengarah bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga dilakukan tes dengan sampel berupa rambut Terdakwa, setelah seminggu kemudian dilakukan tes dengan sampel rambut Terdakwa dengan hasil negatif (-) dan berkas dikembalikan oleh Otmil II-08 Bandung kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel berupa darah milik Terdakwa dengan hasil positif (+);
6. Bahwa Saksi-2 pada saat itu ditahan mulai dari tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan 26 Juni 2023 berada di Tahanan Senpom Lanud Sulaiman dengan perkara pidana pencurian;
7. Bahwa tes *urine* dilakukan oleh petugas kesehatan dengan disaksikan oleh petugas yang berada di tahanan;
8. Bahwa Saksi Verbalisan-1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa maupun para Saksi bahwa hanya tanda tangan saja dan perkaranya tidak akan

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan Terdakwa serta para saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) menyampaikan kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, bantu saya", kemudian dijawab oleh saksi Verbalisan "sesuai dengan bukti-bukti yang ada silahkan saja menyampaikan dengan jujur dan nanti di resume akan disampaikan bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit yang akan meringankan di persidangan";

9. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi Verbalisan-1 "Bang, Dansatpom bantu saya atau tidak?" kemudian dijawab oleh Saksi Verbalisan-1 "Ya kamu pikir sendiri jika kamu dibantu masa iya dilaporkan dua perkara (pencurian dan narkoba)";

10. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum dilakukan penahanan dan mengakui telah mengonsumsi Sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan ulang dengan sampel berupa Rambut sesudah koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido dan hasil tes tersebut Terdakwa negatif (-), kemudian ditindaklanjuti dengan pembebasan kepada Terdakwa, sedangkan pemberkasan terhadap perkara Terdakwa sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan ke Otmil oleh Satpom Lanud Sulaiman, kemudian saran dari Otmil II-08 Bandung karena kekurangan alat bukti sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Satpom Lanud Sulaiman lagi dan Otmil II-08 Bandung menyarankan agar dilakukan tes darah terhadap Terdakwa, dan setelah dibawa ke BNN untuk diperiksa hasilnya adalah positif (+) mengonsumsi narkoba jenis Sabu; dan

11. Bahwa pada awal pemeriksaan yang mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengakuinya akan tetapi setelah adanya hasil penyidikan dari Saksi yang lainnya baru kemudian Terdakwa mengakuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-2 lupa waktu pengambilan sampel *urine*, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel *urine* terlalu lama waktunya dari awal pengambilan *urine* Saksi-2;
2. Terdakwa tidak pernah mengakui dari awal;
3. Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan; dan
4. Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa point 1 tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa dan atas sangkalan point 2 s.d. point 4, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah sesuai dengan urutan yang dihadapkan di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF**
Pangkat, NRP : Kopka, 524799
Jabatan : Ta. Pamfik Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota 13 Blok D Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Serka Timbul Juni Ferdian (Terdakwa) sekira tahun 1998 saat pendidikan Sejurpas di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo dalam hubungan antara rekan satu leting Tamtama 36, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-1 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Sertu Wahyu Permono (Saksi-2) dan Serka Dadan Ramdani (Saksi-3), sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Pada pertengahan tahun 2022, Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung;
 - b. Sekira pertengahan bulan Oktober 2022, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung; dan
 - d. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di ruang piket GPP 3 Lanud Sulaiman.
3. Bahwa pertama kali Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada sekira pertengahan tahun 2022 saat Saksi-1 sedang berada di rumah kontrakan, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 ditelpon oleh yang awalnya hanya bertanya kabar, kemudian Terdakwa bertanya: "Ada rokok kaca teu ?", dan Saksi-II menjawab: "Aya, lamun di teang mah, apal ti mana ting ?" (ada jika dicari, tahu darimana ting ?), kemudian Terdakwa menjawab: "Apal ti si Ramdan" (tahu dari si

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan), selanjutnya Saksi-1 bertanya: "Posisi dimana ting ?" dan dijawab Terdakwa: "Lagi piket di Satdik Matra, sendirian", lalu Saksi-II mengatakan: "Ya sudah, nanti Saksi-II mampir ke sana";

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di ruang piket Satdik Matra, dalam percakapan tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai tahu dari mana jika Saksi-1 bisa mengadakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa mengetahui dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mengatakan Saksi-1 akan pulang ganti baju dan nanti cari sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab dirinya saat ini belum punya uang, kemudian Saksi-1 menjawab Saksi-1 tidak minta uang, namun nanti jika tidak punya uang baru minta uang ke Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dinas Saksi-1, setelah Saksi-1 makan dan ganti pakaian;

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menelpon 'Bocil.CS' untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu dan dijawab oleh "Bocil.CS", sabu-sabu tersedia dan "Bocil.CS" mengirimkan pesan via *Whatsapp* apabila Saksi-1 berminat membeli sabu-sabu agar mentransfer uang melalui rekening bank yang Saksi-1 lupa kepada siapa Saksi-1 mentransfer, kemudian Saksi-1 pergi ke anjungan ATM BCA di Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung lalu mentransfer uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang telah diberikan "Bocil.CS" untuk membeli sabu-sabu ukuran "S";

6. Bahwa kemudian Saksi-1 memfoto slip bukti transfer dan mengirimkannya kepada "Bocil.CS" via pesan WhatsApp, lalu "Bocil.CS" mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu di daerah Rancamanyar, setelah Saksi-1 mengambil sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Gang SMA Marhas Jl. Raya Kopo-Soreang Kab. Bandung kemudian menelpon Terdakwa dengan mengatakan sabu-sabu sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan, dengan memberikan alamat rumah kontrakan Saksi-1;

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 dan duduk dilantai rumah kontrakan, kemudian Terdakwa bertanya tentang sabu-sabu, lalu Saksi-1 menunjukan sabu-sabu yang berada dalam plastik klip kecil kepadanya, selanjutnya Saksi-1 membuat alat penghisap sabu-sabu/bong dengan cara mengeluarkan pipet/tabung untuk memberi obat cair untuk balita dan 2 (dua) buah sedotan dari tas slempang milik Saksi-1 serta botol bekas air mineral yang diisi air separuh botol lalu memasukan 2 (dua) buah sedotan ke dalam botol bekas air mineral yang salah satunya dihubungkan dengan pipet dan ujung satu lagi masuk ke dalam air di bekas botol air mineral, sedangkan sedotan yang satu lagi ujungnya berada diatas air di bekas botol air mineral dan ujungnya yang satunya lagi berada di luar botol bekas air mineral yang berfungsi untuk menghisap sabu-sabu;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memasukkan sabu-sabu dari plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, lalu Saksi-1 mengangkat alat penghisap sabu-sabu/bong dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang korek api gas untuk membakar/memanaskan sabu-sabu yang ada dalam pipet sedangkan ujung sedotan, Saksi-1 arahkan ke bibir/mulut Saksi-1 lalu Saksi-1 hisap sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 menyerahkan bong yang berisi sabu-sabu dan korek api gas kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang bong tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar pipet yang berisi sabu-sabu serta ujung sedotan diarahkan ke bibir/mulut Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sabu-sabu habis terpakai, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi dari rumah kontrakan dan membuang bong yang sudah Saksi-1 bongkar sebelumnya ke tempat sampah yang berada dirumah kontrakan Saksi-1;

9. Bahwa yang kedua kalinya Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada sekira pertengahan tahun 2022 awalnya sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-1 sedang berada di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-3 dengan maksud ingin memberi ayam kepada Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk mengambil ayam tersebut di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 tiba di kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari, kemudian Saksi-1 yang sedang sendirian di kandang ayam lalu berbicara-bincang dengan Saksi-3 mengenai ayam yang akan diberikannya kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menawarkan sabu-sabu yang sudah ada dalam alat untuk menghisap sabu/ Bong yang tergeletak diatas kayu samping kandang ayam, namun saat itu Saksi-3 sempat bertanya darimana sabu-sabu tersebut berasal lalu Saksi-1 menjawab agar Saksi-3 diam saja dan tidak usah banyak bertanya;

10. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 yang sedang piket di kantor Satpom Lanud Sulaiman untuk datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, kemudian sekira pukul 11.35 WIB Saksi-2 datang ke kandang ayam tersebut, lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama jongkok disamping kandang ayam, kemudian Saksi-1 mengeluarkan alat untuk menghisap sabu/Bong yang sebelumnya telah diperlihatkan kepada Saksi-3, lalu Saksi-1 mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk membakar/memanasi pipet yang sudah berisi sabu-sabu, kemudian ujung sedotan untuk menghisap ada di mulut/bibir Saksi-2, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

11. Bahwa kemudian Saksi-1 menghisap sendiri asap hasil pembakaran sabu-sabu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi-3 menghisap sebanyak 3 (tiga)

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan bong dan korek api gas masih dipegang Saksi-1, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bergabung untuk menghisap sabu-sabu, yang sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 untuk datang ke kandang ayam belakang Mess Ahmad Safari Lanud Sulaiman, lalu Saksi-1 mengangkat bong tersebut dengan memegang menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, kemudian ujung sedotan untuk menghisap disodorkan ke mulut/bibir Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan bong beserta korek api gas kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa menghisap sabu-sabu sendiri tanpa dibantu Saksi-1, lalu Terdakwa pergi ke pojok kandang untuk menghisap sabu-sabu secara sendiri, sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-3 memegang ayam dan Saksi-2 memainkan *Handphon*nya;

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 membubarkan diri dari kandang ayam tersebut, kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, namun Saksi-1 tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3;

13. Bahwa yang ketiga kalinya, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar Saksi-1 ke Perum Polisi Aryagraha untuk mengambil sabu-sabu, kemudian setelah mengambil sabu-sabu sesuai peta/gambar yang dikirimkan oleh bandar sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk mampir ke rumah Saksi-2, namun saat ditengah perjalanan Saksi-1 menelpon Saksi-3 untuk datang kerumah Saksi-2 lalu mengirimkan Sharelock lokasi rumah, dan setelah tiba dirumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 duduk dilantai teras;

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 lalu duduk dilantai teras bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menunjukkan plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan merangkai alat untuk menghisap sabu/ bong yang sebelumnya berada dalam tas milik Saksi-1 didepan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya setelah Saksi-1 selesai merangkai Pipet, lalu botol bekas air mineral diisi air separuh dan 2 (dua) buah sedotan menjadi alat untuk menghisap sabu/Bong, kemudian Saksi-1 memasukan sabu-sabu yang berada di plastik klip kecil dengan menggunakan sedotan sekira 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan kedalam pipet, selanjutnya Saksi-1 memegang botol bekas air mineral dan membakar/memanaskan pipet yang sudah berisi sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut disalurkan kedalam sedotan yang ujungnya masuk kedalam air yang ada dalam botol bekas air mineral yang diisi air separuh, selanjutnya Saksi-1 menghisap asap dari sabu-sabu yang muncul dari air dengan menggunakan sedotan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 mengarahkan ujung sedotan ke mulut Saksi-2 untuk menghisap sabu-sabu lalu Saksi-2 menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Saksi-2 lalu duduk di lantai, kemudian Saksi-1 menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Saksi-3, dan Saksi-3 memegang bong, membakar pipet berisi sabu dan menghisapnya sendiri tanpa bantuan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan bong yang telah berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memegang bong dan membakar pipet berisi sabu kemudian menghisapnya sendiri;
16. Bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, hingga sabu-sabu tersebut habis terpakai, kemudian Saksi-1 membongkar bong dengan cara membuang botol bekas air mineral, pipet dan sedotannya ketempat sampah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 pulang bersama Terdakwa dengan cara dibonceng sepeda motor, sedangkan Saksi-3 pulang sendiri;
17. Bahwa yang keempat kalinya, Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 awalnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 menerima telepon Saksi-3 yang saat itu sedang piket di GPP 3 untuk datang ke piketan GPP 3, kemudian sekira pukul 15.45 WIB Saksi-1 mendatangi piket GPP 3, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 memiliki uang lalu Saksi-1 menjawab hanya memiliki uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-3 mengatakan memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di ATM BNI miliknya, selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 untuk membeli sabu-sabu dengan ukuran M;
18. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke ATM BNI dengan menggunakan mobil milik Saksi-3, setelah sampai di ATM BNI Saksi-3 melakukan setor tunai ke rekening Bank BNI miliknya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank yang disebutkan nomornya oleh Saksi-1, kemudian tanda bukti transfer tersebut diambil oleh Saksi-1 lalu memfotokan bukti transfer tersebut kepada bandar sabu-sabu dan meminta agar dikirim ukuran "M" walaupun uangnya kurang, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 berjalan-jalan dan minum kopi dipinggir jalan sambil menunggu kiriman peta/gambar serta alamat pengambilan sabu-sabu dari bandar sabu-sabu;
19. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menerima peta/gambar dan alamat untuk mengambil sabu-sabu dan mengirimkan hasil screenshot peta/gambar tersebut

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3, kemudian pukul 16.03 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 menuju alamat yang ditunjukkan dalam peta/gambar yang berada didalam gang kecil, lalu Saksi-3 menghentikan mobil dipinggir jalan dan Saksi-1 berjalan kaki masuk ke dalam gang disusul oleh Saksi-3, kemudian Saksi-1 mencari bungkus sabu-sabu di kandang ayam sedangkan Saksi-3 berada dibelakang Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Saksi-1 memegang bungkus kecil dan mengajak Saksi-3 untuk kembali ke Lanud Sulaiman dan saat di dalam mobil sabu-sabu tersebut diminta oleh Saksi-3 dan dimasukkan dalam saku celana Saksi-3;

20. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di piketan GPP 3, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke GPP 3 lalu bersama-sama menggunakan sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dengan cara Saksi-1 dan Saksi-3 masuk kedalam ruang istirahat penjagaan, sedangkan Terdakwa duduk dikursi panjang ruang penjagaan namun dengan posisi masih melihat Saksi-1 dan Saksi-3 duduk diatas ranjang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan alat untuk menghisap sabu/ bong dari tas gendong milik Saksi-1 yang terbuat dari pipet yang disambungkan dengan sedotan yang ujungnya terendam air dalam botol bekas air mineral yang berisi air separuh botol yang terhubung diatasnya dengan sedotan untuk menghisap asap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-3 memasukan sabu-sabu dari plastik klip kecil kedalam pipet dengan menggunakan sedotan ukuran 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan, kemudian Saksi-3 memegang botol bekas air mineral dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, lalu Saksi-3 menghisap sabu-sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa menerima bong dari Saksi-3 dan memegangnya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

21. Bahwa kemudian bong diserahkan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan Saksi-1 memegang bong menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api gas untuk memanaskan/membakar sabu-sabu yang ada dalam pipet lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-1 pulang kerumah sedangkan Terdakwa masih berada di pos penjagaan GPP 3 bersama Saksi-3, beberapa menit kemudian Saksi-1 menerima pesan WA dari Saksi-3 yang mengabarkan Terdakwa telah pulang;

22. Bahwa Saksi-1 mengetahui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bocil CS, "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" namun hingga saat ini belum pernah bertemu dan tidak mengenalnya hanya berkomunikasi melalui whatsapp;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Saksi-1 mendapatkan nomer telepon "Bocil.CS" dari Saksi-3 yang sebelumnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 apakah memiliki kenalan penjual sabu-sabu, lalu Saksi-3 menjawab dengan memberikan nomer telepon "Bocil.CS", lalu nomor telepon lain yaitu "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS", namun yang bisa Saksi-1 hubungi apabila akan membeli sabu-sabu, kemudian Bocil CS, "Cs.Yes" dan "Bandara Good 2" adalah orang yang sama, namun "Ato.CS" orang yang berbeda dan berprofesi sebagai penjual/bandar narkoba jenis sabu-sabu;

24. Bahwa Saksi-1 membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara yaitu Saksi-1 menghubungi salah satu dari "Bocil.CS", "Cs.Yes", "Bandara Good 2" dan "Ato.CS" untuk bertanya tentang ketersediaan sabu-sabu, apabila sabu-sabu tersebut ada/tersedia, kemudian Saksi-1 mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan oleh bandar sabu-sabu tersebut yang biasanya selalu berbeda nomor rekening yang diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memfoto slip bukti transfer tersebut lalu mengirimkannya via pesan WhatsApp kepada bandar sabu-sabu, kemudian bandar sabu-sabu mengirimkan foto/gambar dan alamat lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp selanjutnya Saksi-1 pergi ke alamat lokasi pengambilan sabu-sabu;

25. Bahwa Saksi-1 saat membeli sabu-sabu secara transfer antar bank tidak menggunakan rekening bank atas nama sendiri, namun menggunakan kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rostini diperoleh Saksi-1 dari yang bernama Sdri. Cece yang merupakan tetangga rumah kontrakan dari Saksi-1, namun saat ini Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan;

26. Bahwa Saksi-1 mendapatkan kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rustini saat Saksi-1 dimintai tolong oleh Sdri. Cece untuk mentransfer sejumlah uang dengan Kartu ATM tersebut ke rekening bank orang lain, kemudian Saksi-1 diberi kartu ATM, nomor pin kartu ATM dan kertas berisi nomor rekening tujuan yang akan menerima transfer, kemudian setelah mentransfer Saksi-1 lupa untuk menyerahkan kartu ATM Bank BCA tersebut dan Sdri. Cece kemungkinan lupa meminta kartu ATM tersebut sampai Sdri. Cece pindah dari samping rumah kontrakan Saksi-1, diduga Sdri. Cece bukanlah Sdri. Reni Rostini yang merupakan pemilik kartu ATM tersebut, karena Sdri. Cece tidak pernah meminta kembali kartu ATM nya;

27. Bahwa kartu ATM Bank BCA Norek. 3790695142 a.n. Reni Rostini saat ini telah Saksi-1 buang di depan Indomart jalan raya Kopo-Soreang Kab. Bandung, karena terakhir kali akan digunakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 ternyata sudah terblokir dan uang Saksi-1 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) yang ada didalam kartu ATM otomatis tidak dapat diambil;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa saat Saksi-1 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Terdakwa tidak ikut membeli sabu-sabu tersebut, karena Saksi-1 membeli sabu-sabu menggunakan uang pribadi Saksi-1

29. Bahwa Saksi-1 memperoleh alat bong dengan cara membuatnya sendiri, yang terdiri dari pipet/tabung untuk memberi obat cair untuk balita yang dihubungkan dengan sedotan yang masuk kedalam botol plastik bekas air mineral yang masih ada air didalamnya sebanyak separuh botol plastik bekas air mineral dan ujung sedotan tersebut terendam air mineral tersebut, kemudian terdapat sedotan yang ujungnya berada diatas air dalam botol air mineral dan ujungnya satunya berada diluar botol air mineral untuk digunakan menghisap asap sabu-sabu, sehingga alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) botol bekas air mineral, air dan 2 (dua) buah sedotan;

30. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyimpan bong setelah digunakan, karena Saksi-1 memiliki kebiasaan akan membongkar bong setelah digunakan dan memasukkannya ke kantong plastik hitam, lalu membuangnya ke tempat sampah, Saksi-1 melakukan kebiasaan ini karena Saksi-1 dapat dengan mudah mendapatkan pipet dengan cara membeli di apotik seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan sedotan dan botol plastik air mineral dapat Saksi-1 beli di warung;

31. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa diproses secara hukum dan ditahan di Satpom Lanud Sulaiman;

32. Bahwa pernah dilakukan pengecekan terhadap *urine*, rambut dan darah dari Saksi-1 dengan hasil semuanya negatif (-) atau tidak mengandung narkoba, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Saksi-1 pada saat Saksi-1 berada di dalam tahanan dalam perkara lain;

33. Bahwa Saksi-1 berniat mengonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3; dan

34. Bahwa Saksi-1 menanyakan dimana tempat pembelian narkoba kepada Sdr. Riky yang berasal dari Sayati, yang bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret dan Saksi-1 kenal karena sering belanja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengonsumsi Narkoba

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **WAHYU PERMONO**

Pangkat, NRP : Sertu, 532144

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba. Gaktib Unitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cingcin Permata Indah Blok E No. 132 RT. 07/12 Ds.
Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Serka Timbul Juni Ferdian (Terdakwa), dalam hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah rekan satu leting dengan kakak kandung Saksi-2 yang bernama Serka Wahyu Cahyono, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel rambut, Saksi-2 berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba, maka Saksi-2 dibebaskan;
3. Bahwa Saksi-2 pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sampel Saksi-2 dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
4. Bahwa Saksi-2 mengonsumsi obat jantung setiap hari sejak awal tahun 2022 dan pernah melaksanakan pemasangan ring jantung sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang narkotika dan selama berdinis tidak pernah menerima penyuluhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan tidak pernah melihat Narkotika;
6. Bahwa pengambilan darah Saksi-2 untuk sampel seingat Saksi-2 sebanyak 1 tabung kecil;
7. Bahwa Saksi-2 menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-2 yang tercantum di BAP POM dan keterangan Saksi-2 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan di persidangan; dan
8. Bahwa pada saat Saksi-2 berada di pos, Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Saksi-2 ngobrol dan Saksi-2 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DADAN RAMDANI**
Pangkat, NRP : Serka, 524757
Jabatan : Ba. Pembekalan GPP 3 Satguddiapus
Kesatuan : Pusbekmatau
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Soreang Residen Blok B6 No. 4 RT. 01/16 Ds. Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Serka Timbul Juni Ferdian (Terdakwa), dalam hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah rekan satu leting tamtama 36 namun tidak punya hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-3 pernah melakukan pemeriksaan tentang narkoba dengan sampel berupa rambut dengan hasil negatif (-), sedangkan pemeriksaan terhadap sampel berupa darah dengan hasil positif (+) mengandung narkoba jenis sabu;
3. Bahwa pemeriksaan narkoba dengan sampel darah dilaksanakan pada bulan Maret 2023;
4. Bahwa Saksi-3 menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba dan mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Saksi-3 yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi-1;
5. Bahwa Saksi-3 menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Saksi-3 yang tercantum di BAP POM dan keterangan Saksi-3 tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-1 mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan;
6. Bahwa Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-1 setelah selesai melaksanakan piket dan diminta agar datang ke kandang ayam, kemudian Saksi-3 sekalian meminta ayam kepada Saksi-1;
7. Bahwa setelah sampai di kandang ayam, Saksi-3 ngobrol dan Saksi-3 tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 tidak hadir di persidangan dengan alasan melaksanakan BKO Paspampers kegiatan ASEAN Plus Ke-43 Tahun 2023 berdasarkan Surat Dansatpom Lanud Sulaiman Nomor B/168/VIII/2023 tanggal 24

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YUDI RACHMADI NOVENDIA**
Pangkat, NRP : Letda Pom, 523593
Jabatan : Danunitpom Satpom
Kesatuan : Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess UTJ Katma Jl. Hercules II Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Serka Timbul Juni Ferdian (Terdakwa) namun Saksi-4 mendengar nama Terdakwa disebutkan oleh Kopka Muhammad Arief (Saksi-1) sebagai seseorang yang bersama-sama dengan Saksi-1, Sertu Wahyu Permono (Saksi-2) dan Serka Dadan Ramdani (Saksi-3) saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa pada bulan November 2022 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-4 di kantor Satpom Lanud Sulaiman telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat, saat itu tabung gas disimpan di ruang belakang (gudang) sedangkan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat tersimpan di ruang Urtu Satpom Lanud Sulaiman;
3. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat telah ditemukan oleh Pelda Lailin (anggota Urtu Satpom Lanud Sulaiman) di Warung Sdri. Rofi yang berada di belakang kantor Satpom Lanud Sulaiman, selanjutnya Sdri. Rofi mengatkan tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat diperoleh dengan cara membeli dari Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi-1 mengetuk warung Sdri. Rofi lalu memaksa Sdri. Rofi untuk membeli tabung gas 3 kg dan kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat tersebut, sehingga Sdri. Rofi membeli barang-barang dari Saksi-1 tersebut dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk menghadap Saksi-4 di kantor Satpom Lanud Sulaiman untuk menanyakan kebenaran dari keterangan Sdri. Rofi dan Saksi-1 mengakui telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan 1 (satu) buah kompor gas beserta selang regulatornya yang dibungkus kardus warna coklat di kantor Satpom Lanud Sulaiman lalu dijual kepada Sdri. Rofi, kemudian Saksi-4 mengambil handphone milik Saksi-1 dan membukanya lalu ditemukan adanya percakapan di pesan WhatsApp yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu serta terdapat gambar di WhatsApp Private dan Sent yang mengarah pada pembelian dan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu;

5. Bahwa pada Saksi-4, Saksi-1 mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-3, dan H. Dedi Sutopo (warga sipil), kemudian Saksi-4 melaporkan temuan tersebut kepada Dansatpom dan Kasi Idik Satpom Lanud Sulaiman;

6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, namun pengakuan Saksi-1 terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-3 yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di ruang jaga GPP 3 Lanud Sulaiman;

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah melihat bong yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak mengetahui keberadaan bong tersebut, namun pengakuan Saksi-1 alat bong tersebut dibuat sendiri oleh Saksi-1 dan selalu dibuang ke tempat sampah setelah selesai digunakan sebelum dibuang bong tersebut dibongkar dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam; dan

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 yaitu Terdakwa dilaporkan kepada dinas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa, atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengabulkan agar Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi Ahli.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli (Saksi-5) :

Nama lengkap : **drg. MARIO LEONID SUPUSEPA**
Pangkat,NIP : Pembina Tingkat I/IV-B, 197208102006041017
Jabatan : Kabag Umum
Kesatuan/Instansi : Balai Besar Rehabilitasi BNN
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat Tempat tinggal : Jl. Arun IX/B RT 009 RW 004 Kel. Ujung Menteng,
Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-5 (Saksi-Ahli) dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli berdinasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan sekarang, mengikuti 19 (sembilan belas) pelatihan dan bersertifikasi dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika, bidang Rehabilitasi dan bidang *Adiksi*.
2. Bahwa pemeriksaan terhadap kandungan Narkotika didalam tubuh manusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pemeriksaan yaitu sampel *urine* dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, sampel darah dalam batas waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari dan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dengan sampel rambut dalam batas waktu 3 (tiga) bulan tergantung banyaknya dan seberapa sering menggunakan serta tingkat metabolisme masing-masing. Untuk di rambut, pada umumnya rata-rata manusia, lewat dari 3 (tiga) bulan sudah tidak bisa terdeteksi penggunaan zat narkotika.
3. Jumlah sampel yang diambil dari pasien untuk diuji di laboratorium, untuk pengujian *urine* sebanyak 50 (lima puluh) ml, darah sebanyak 10 (sepuluh) ml, rambut sebanyak 50 (lima puluh) gram.
4. Hasil tes juga tergantung dan dipengaruhi berapa kali dan berapa banyak menggunakan zat narkotika, namun rata-rata 3 (tiga) hari sejak pengguna terakhir menggunakan zat narkotika masih terdeteksi dalam *urine* dan darah, tergantung pula keadaan metabolisme dan keadaan tubuh pengguna.
5. Bahwa ada beberapa jenis obat yang dijual umum atau dengan resep dokter apabila dikonsumsi jika dites kandungan Narkotika menimbulkan *false positive* atau hasil yang mirip dengan kandungan narkotika, misalnya *Rhinos*, *Ranisdin*, *Vick inhaler*, *ARP* (obat HIV), obat-obat herbal untuk menurunkan berat badan yang tidak ada izin BPOM dan lain-lain.
6. Bahwa sesuai prosedur pengambilan sampel darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkotika dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.

7. Bahwa jarak, waktu, perlakuan terhadap penyimpanan sampel darah setelah diambil dari tubuh sampai dengan laboratorium akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas darah yang akan diperiksa dan diuji di laboratorium.

8. Bahwa pengambilan sampel harus dilakukan oleh Pranata Lab atau petugas Medis disertai dengan Berita Acara dengan hasil sampel disegel penyidik, kemudian saat diserahkan ke petugas Laboratorium juga harus disertai Berita Acara Serah Terima sampel yang sudah tersegel penyidik.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel di laboratorium seharusnya terhadap Terdakwa dilakukan *assessment*, namun ternyata dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan *assessment*.

10. Bahwa dalam pemeriksaan sampel darah Terdakwa sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga patut diduga Terdakwa mengonsumsi Narkotika lagi dalam tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2023 (H-5 sampai dengan H-3 dari tanggal pemeriksaan sampel darah oleh Pusat Laboratorium BNN pada tanggal 29 Maret 2023).

11. Bahwa pemeriksaan sampel darah, *urine* atau rambut Terdakwa harus diuji ulang (*second opinion*) sebagai data pembanding di laboratorium tersertifikasi lain misalnya Labfor Polri atau Labkesda untuk menguji kebenaran validitas diagnose hasil uji dari sampel, *second opinion* diperlukan karena dalam setiap pengujian ada resiko kesalahan manusia (*human error*), kesalahan prosedur dan kegagalan alat.

12. Bahwa dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.

13. Bahwa sesuai dengan SOP dalam pengambilan sampel darah, apabila sampel darah yang diambil dengan jarak jauh dan agar sampel darah tidak rusak harus diperhatikan kondisi suhu dalam kotak yang membawa sampel darah yaitu dengan suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat. Apabila sampel darah yang dibawa dalam perjalanan tidak memenuhi suhu yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan sampel darah tersebut akan rusak dan sampel darah tersebut dapat menguap.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Timbul Juni Feridian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1999, kemudian ditempatkan dinas di Denbravo 90, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-19 tahun 2010 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan dinas kembali di Denbravo 90 tahun 1999, selanjutnya setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Skadik 803/Matra hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baopsdik Skadik 803/Matra Wingdik 800/Pasgat, dengan pangkat Serka NRP 524643;
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel *urine* dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dibebaskan;
3. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sampel, Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
4. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkotika ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;
5. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Terdakwa selama dinas mengaku tidak pernah mengonsumsi Narkoba dan tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bukti surat yang menerangkan Terdakwa telah positif mengonsumsi narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Saksi Ahli dipersidangan menyatakan bahwa sampel darah yang diambil dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan bahwa sampel darah tersebut mengandung Metamfetamina karena tidak bisa diuji ulang disebabkan kekurangan sampel darah waktu pengambilan darah Terdakwa dan tidak sesuai SOP yang berlaku, sehingga Majelis menilai bahwa ketidaktepatan dan tidak ada uji ulang/assessment karena kekurangan sampel darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN maka bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 lupa waktu pengambilan sampel *urine*, sedangkan menurut Terdakwa jarak pengambilan sampel *urine* terlalu lama waktunya dari awal pengambilan *urine* Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 membenarkan sangkalan tersebut dikarenakan lupa waktu pengambilan sampel tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui mengonsumsi sabu-sabu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa Terdakwa diminta untuk kooperatif karena berkas tidak sampai di persidangan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya dimana pemeriksaan atas diri Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa Terdakwa tidak disumpah dan tidak kenal dengan Serka Roby Mulyawan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2 menyatakan tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Verbalisan-1 dan Saksi Verbalisan-2, yang mana Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik POM sesuai ketentuan tidak disumpah, oleh karenanya di dalam berkas perkara Terdakwa tidak ada lampiran berkaitan dengan berita acara penyumpahan dan yang dilakukan penyumpahan hanyalah terhadap saksi apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan dan yang bertindak sebagai juru sumpah dalam perkara ini adalah Serka Roby Mulyawan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 didalam persidangan.

Menimbang, terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP POM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangannya dalam BAP perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Ketika di periksa oleh penyidik Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM disinkronkan dengan keterangan Saksi - 1
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang tertuang di BAP POM dan tidak pernah disumpah atas keterangan yang diberikan kepada penyidik.
- c. Bahwa Terdakwa ditekan agar menandatangani BAP POM sesuai yang keterangan Saksi-1.

Atas pencabutan keterangan yang di BAP POM oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didalam persidangan tersebut Majelis Hakim bahwa Penyumpahan terhadap para Saksi yang diperiksa pada saat penyidikan seharusnya dilakukan sebelum para saksi memberikan keterangan sehingga keterangan yang sudah diberikan mempunyai kekuatan hukum sehingga alasan pencabutan keterangan para Saksi tersebut dapat diterima.

2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”; dan
- b. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum Et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, menyatakan “berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Polisi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan bahwa dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik dan saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di hadapan penyidik”, sehingga berita acara saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, terhadap Terdakwa yang di dalam persidangan tidak mengakui/mencabut keterangan di BAP POM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP POM perihal pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, Terdakwa ditekan oleh Penyidik ketika memberikan keterangan dan di iming-imingi bahwa berkas perkara Terdakwa tidak akan dilimpahkan ke persidangan serta Terdakwa tidak pernah disumpah. Ketika memberikan keterangan oleh karena itu Majelis berpendapat pencabutan BAP POM dipersidangan dapat diterima.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri", Ayat (3) "Keterangan Terdakwa hanya digunakan terhadap diri sendiri", dan Ayat (4) menyebutkan bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain", yaitu keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Timbul Juni Feridian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1999, kemudian ditempatkan dinas di Denbravo 90, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-19 tahun 2010 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan dinas kembali di Denbravo 90 tahun 1999, selanjutnya setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Skadik 803/Matra hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baopsdik Skadik 803/Matra Wingdik 800/Pasgat, dengan pangkat Serka NRP 524643;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba dengan sampel *urine* dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dibebaskan;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sampel, Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;
5. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas mengaku tidak pernah mengonsumsi Narkoba dan tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.
7. Bahwa benar di persidangan Saksi-1 menerangkan telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Sertu Wahyu Permono (Saksi-2) dan Serka Dadan Ramdani (Saksi-3), sebanyak 4 (empat) kali
8. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.
9. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan Bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu Bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
10. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.
11. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
12. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sampel darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkoba dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.
13. Bahwa benar dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.

14. Bahwa benar dalam SOP dalam pengambilan sampel darah apabila jarak jauh harus dalam kondisi suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat dalam kotak penyimpanan, agar sampel darah tidak rusak atau menguap.

15. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan didalam persidangan, sampel darah milik Terdakwa diambil oleh petugas Kesehatan Rumah Sakit Sulaiman, kemudian dibawa ke BNN Lido Bogor, dengan jarak tempuh cukup jauh, dipastikan sampel darah rusak atau menguap karena tidak sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan SOP.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal, sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

UNSUR KESATU : "Setiap penyalahguna"

Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Timbul Juni Feridian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK A-36 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Sejursarta Paskhas A-17 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1999, kemudian ditempatkan dinas di Denbravo 90, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-19 tahun 2010 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan dinas kembali di Denbravo 90 tahun 1999, selanjutnya setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan jabatan pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Skadik 803/Matra hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baopsdik Skadik 803/Matra Wingdik 800/Pasgat, dengan pangkat Serka NRP 524643;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dengan sampel *urine* dan rambut di BNN dengan hasil negatif dan pada saat pengambilan sampel tersebut, Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena hasilnya negatif tidak mengandung narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dibebaskan;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dengan sampel berupa darah yang dilaksanakan pada bulan maret dengan hasil positif (+) mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana pada saat pengambilan sampel, Terdakwa dalam keadaan dibebaskan dari tahanan;
4. Bahwa benar Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan narkotika sebagaimana tertuang dalam keterangan Terdakwa yang tercantum di BAP POM dan keterangan Terdakwa tersebut hanya disinkronkan dengan keterangan Saksi-1 dan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau menandatangani BAP atas dasar diberikan iming-iming oleh Penyidik bahwa perkara Tindak Pidana narkoba ini tidak akan dilimpahkan ke persidangan;

5. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi-1 agar datang ke kandang ayam, kemudian setelah sampai di kandang ayam, Terdakwa ngobrol dan Terdakwa tidak melihat ada bong di kandang ayam tersebut dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

6. Bahwa benar Terdakwa selama dinas mengaku tidak pernah mengonsumsi Narkoba dan tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.

7. Bahwa benar di persidangan Saksi-1 menerangkan telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Sertu Wahyu Permono (Saksi-2) dan Serka Dadan Ramdani (Saksi-3), sebanyak 4 (empat) kali

8. Bahwa benar sesuai fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu sesuai yang diterangkan Saksi-1 dipersidangan.

9. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan Bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu Bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan tidak ada Saksi lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.

10. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 menyangkal telah mengonsumsi sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Terdakwa.

11. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

12. Bahwa benar Saksi Ahli dipersidangan menyatakan sesuai prosedur pengambilan sampel darah minimal 10 (sepuluh) ml, sehingga pemeriksaan lebih akurat dan maksimal terhadap kandungan jenis-jenis narkoba dalam darah yang diperiksa, sehingga kalau sampel hanya 3 (tiga) ml tidak cukup dan kekurangan sampel untuk pengujian ulang, yang menyebabkan hasil pengujian bisa akurat atau bisa juga tidak akurat, namun Saksi berpendapat dengan sampel yang tidak cukup menyebabkan ketidakakuratan hasil uji laboratorium.

13. Bahwa benar dalam kasus Terdakwa, sampel darah yang diambil hanya 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan apakah darah tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena kekurangan sampel, sehingga tidak bisa di uji ulang karena kekurangan sampel darah yang seharusnya sampel darah harus 10 ml sesuai dengan SOP.

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dalam SOP dalam pengambilan sampel darah apabila jarak jauh harus dalam kondisi suhu 2 derajat sampai dengan 4 derajat dalam kotak penyimpanan, agar sampel darah tidak rusak atau menguap.

15. Bahwa benar Saksi Ahli menerangkan didalam persidangan, sampel darah milik Terdakwa diambil oleh petugas Kesehatan Rumah Sakit Sulaiman, kemudian dibawa ke BNN Lido Bogor, dengan jarak tempuh cukup jauh, dipastikan sampel darah rusak atau menguap karena tidak sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan SOP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, karena hanya satu Saksi yang menyatakan Terdakwa menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim menilai tidak cukup bukti Terdakwa penyalahguna Narkoba, karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga.

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu, Majelis Hakim berpendapat ketidakbuktian unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam fakta persidangan hanya Saksi-1 saja yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku tidak pernah menggunakan sabu-sabu.
- b. Bahwa keterangan Saksi-1 tidak bisa digunakan sebagai alat bukti karena berdiri sendiri tanpa didukung dengan keterangan Saksi lainnya (*unus testis nullus testis*).
- c. Bahwa sejak dalam pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer adanya ketidakcermatan dan ketelitian dalam hal penyidikan, sehingga terjadi penyangkalan serta bantahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi lainnya.
- d. Bahwa barang bukti berupa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023, yang menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* menurut Saksi Ahli dipersidangan diragukan keakuratannya dikarenakan sampel darah yang diambil yaitu sebanyak 3 (tiga) ml tidak cukup akurat untuk menentukan kandungan metamfetamina dalam darah karena tidak bisa di uji

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang atau *assesment*, yang seharusnya diambil sebanyak 10 (sepuluh) ml untuk sampel darah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure* (SOP).

e. Bahwa barang bukti sampel darah milik Terdakwa yang diambil dari Rumah Sakit Sulaiman Bandung menuju BNN Lido Bogor yang jarak tempuhnya cukup jauh, serta tidak disediakan alat untuk menjaga agar suhu 2 derajat sampai 4 derajat sampel darah tetap terjaga, maka Majelis menilai bahwa sampel darah milik Terdakwa ketika sampai di BNN Lido Bogor sudah tidak akurat lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa sampel darah milik Terdakwa tidak dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai nota pembelaan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Replik yang disampaikan secara tertulis oleh Oditur Militer terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur delik dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti terurai dalam Tuntutan Oditur Militer dan tuntutan sudah sesuai serta setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya/*Pledoi*, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya tetap pada Pembelaannya semula, sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika, tetapi Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan pada diri Terdakwa namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsurnya tetapi perbuatan Terdakwa setidaknya telah menggoyahkan sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan.
3. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa tidak tercakup dalam pasal dakwaan Oditur militer baik keterangan Saksi serta alat bukti yang lainnya namun mengenai pemberantasan penyalahgunaan Narkotika merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk TNI.
4. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai Dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan dalam hal ini Pimpinan Terdakwa agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika,
5. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi penyalahgunaan Narkotika diantaranya untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi pelaku maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.
6. Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit dan Administrasi yang berlaku bagi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur daam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah barang bukti surat-surat yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer atas dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Juncto* Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4), *Juncto* Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Timbul Juni Faridian**, Serka NRP 524643 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor PL161EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan darah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H.,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AU/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Kum NRP 527705, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.S.i., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, Letkol Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Alfonsus Heri Wibowo, S.H., Letda Kum NRP 532757, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani, S.S.i., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti,

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278